



RISALAH KEBIJAKAN

Pusat Penelitian Kebijakan | Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2020

<http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/>

PENGELOLAAN KERAGAMAN DI SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

PENDAHULUAN

Pengelolaan keragaman merupakan isu krusial bagi negara demokratis dan majemuk seperti Indonesia mengingat keragaman cukup rentan menjadi pemicu terjadinya konflik sosial yang berlatar intoleransi. Pengelolaan keragaman yang baik diharapkan dapat menghadirkan masyarakat yang memiliki toleransi terhadap berbagai perbedaan. Dunia pendidikan merupakan salah satu pintu masuk terbaik untuk mempromosikan toleransi. Dalam situasi keragaman yang rentan, pendidikan memiliki dua potensi sekaligus: mengantisipasi ataupun justru memperparah kerentanan. Hal ini karena pandangan dan sikap tertentu dapat disosialisasikan secara efektif melalui pendidikan.

Sejumlah lembaga riset melaporkan adanya praktik dan wacana intoleransi dalam dunia pendidikan. Penetrasi paham intoleran dan radikal ini tidak lepas dari tidak bekerjanya atau tidak maksimalnya implementasi beberapa kebijakan. Lebih jauh lagi, beberapa kebijakan yang ada selama ini disinyalir bukan hanya tidak mendukung toleransi beragama, malah memberi ruang bagi tumbuhnya intoleransi dan radikalisme. Kajian mengenai toleransi (dan intoleransi) di dunia pendidikan telah banyak dilakukan dan memberi sedikit gambaran mengenai upaya sekolah dalam mengelola keragaman. Namun, penelitian-penelitian itu tidak mengungkapkan cara mewujudkan praktik-praktik tersebut. Penelitian ini berusaha untuk menggali praktik-praktik pengelolaan keragaman di sekolah serta proses-proses yang memungkinkan praktik-praktik tersebut hadir.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan diskusi kelompok terpumpun (DKT), wawancara, dan observasi. Lokasi penelitian ini adalah lima daerah yang teridentifikasi memiliki sekolah-sekolah yang memiliki praktik pengelolaan keragaman, yaitu Medan (Sumatera Utara), Semarang (Jawa tengah), Depok (Jawa Barat), Purwakarta (Jawa Barat), dan Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta).



Temuan penelitian mengungkapkan bahwa praktik pengelolaan keragaman yang dilakukan oleh sekolah-sekolah sangat beragam. Secara umum, ada sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, yang cenderung normatif dalam pengelolaan keragaman. Sekolah-sekolah tersebut mengandalkan materi yang ada dalam mata pelajaran PPKn serta program penguatan sekolah. Namun, ada sekolah-sekolah tertentu yang memiliki praktik yang patut mendapatkan perhatian, sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 1.

Tabel 1 Ragam Praktik Pengelolaan Keragaman

Aspek	Contoh Praktik
Kurikulum	Modifikasi materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan penyediaan kelas <i>interreligious education</i>
Ekstrakurikuler	Ekstrakurikuler rebana yang diikuti siswa lintas agama di salah satu SMK Katolik di Semarang atau fasilitasi kegiatan rohani bagi setiap ekstrakurikuler keagamaan
Kokurikuler	Program <i>homestay</i> dan kunjungan ke museum
Sarana dan prasarana	Penyediaan musala di beberapa sekolah Katolik dan Kristen, penyediaan ruang belajar pendidikan agama non-PAI, pembuatan taman sebagai ruang simbol keragaman
Pengelolaan kelas	Pembuatan kontrak siswa, doa lintas agama, dan pembauran komposisi siswa di kelas
Rekrutmen GTK	Sekolah-sekolah swasta dengan basis agama tertentu merekrut GTK yang agamanya berbeda-beda dengan afiliasi agama yayasannya (misalnya sekolah beryayasan Katolik merekrut GTK beragama Islam)
Acara selebrasi	Festival seni-budaya
Aksi sosial	Donasi lintas agama dan subsidi silang antar siswa yang berbeda agama

Sumber: Hasil olah data, Puslitjak

Tabel 1 memaparkan bahwa, di antara praktik-praktik pengelolaan keragaman itu, ada yang berkaitan dengan kurikulum, misalnya modifikasi materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan penyediaan kelas *interreligious education* yang ada di dua sekolah swasta di Yogyakarta; ada yang berkaitan dengan ekstrakurikuler (ekskul), misalnya ekskul rebana yang diikuti siswa lintas agama di salah satu SMK Katolik di Semarang atau fasilitasi kegiatan rohani bagi setiap ekskul keagamaan; ada yang berkaitan dengan program kokurikuler, misalnya program *homestay* dan kunjungan ke museum; ada yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, misalnya penyediaan musala di beberapa sekolah Katolik dan Kristen, penyediaan ruang belajar

pendidikan agama non-PAI, pembuatan taman sebagai ruang simbol keragaman; ada yang berkaitan dengan pengelolaan kelas, misalnya pembuatan kontrak siswa dan pembauran komposisi siswa di kelas; ada yang terkait dengan rekrutmen guru dan tenaga kependidikan (GTK), yaitu bahwa sekolah-sekolah swasta dengan basis agama tertentu merekrut GTK yang agamanya berbeda-beda dengan afiliasi agama yayasannya; ada yang terkait dengan penyelenggaraan selebrasi keragaman, misalnya festival seni-budaya; dan ada pula yang terkait dengan aksi sosial, misalnya donasi lintas agama dan subsidi silang antar siswa yang berbeda agama.

Dengan memperhatikan proses kelahiran ragam praktik yang ada, dapat dilihat bahwa variasi praktik-praktik tersebut berhubungan dengan keberadaan dua hal, yaitu visi lembaga terkait pengelolaan keragaman dan intervensi dari pihak luar. Tabel 2 menunjukkan pemetaan dan labelisasi praktik-praktik pengelolaan keragaman yang ditemukan dalam penelitian ini.

Tabel 2 Model Praktik Pengelolaan Keragaman di Sekolah

Kategori	Visi	Intervensi Eksternal	Inisiatif Internal	Karakteristik
Normatif	-	-	-	Mengandalkan PPKn dan pendidikan karakter; “eksternalitas” program yang sudah ada.
Mandiri	-	-	Ya	Penekanan pada peran individu tertentu, misalnya guru, tanpa adanya dukungan langsung dari pihak manapun.
Maju	-	Ya	-	Adanya peran pihak luar.
Inovatif	Ya	Ya/Tidak	-	Inovasi dalam kurikulum.

Sumber: Hasil olah data, Puslitjak

Tabel 2 memaparkan pemetaan dan labelisasi ragam praktik pengelolaan keragaman yang telah diuraikan dalam bagian terdahulu. Tampak bahwa sekolah-sekolah yang diteliti ada yang memiliki visi yang terkait dengan keragaman, ada yang tidak. Sekolah-sekolah dimaksud juga ada yang mendapatkan intervensi dari pihak luar, ada yang tidak. Praktik-praktik di sekolah-sekolah yang bervisi keragaman, baik itu yang mendapatkan intervensi dari pihak luar ataupun tidak, dikategorikan sebagai “Praktik Inovatif”. Sekolah-sekolah dengan kategori ini sudah berani berinovasi dalam kurikulum, misalnya dengan menghadirkan pendidikan antar agama atau memodifikasi mata pelajaran tertentu dalam rangka mendukung pengelolaan keragaman. Hal tersebut biasanya ada di sekolah-sekolah swasta. Adapun praktik-praktik di sekolah-sekolah yang tidak bervisi keragaman tetapi mendapatkan intervensi dari pihak luar dikategorikan sebagai “Praktik Maju”. Sekolah-sekolah dengan kategori ini bisa “berinovasi” hanya setelah mendapatkan *treatment* tertentu dari pihak luar, misalnya pemerintah daerah atau tokoh tertentu. Ini biasa terjadi pada sekolah negeri dan sekolah swasta yang tidak memiliki visi terkait keragaman. Sementara itu, praktik-praktik di sekolah-sekolah yang tidak bervisi keragaman serta tidak mendapatkan intervensi dari pihak luar dikategorikan sebagai “Praktik Normatif”. Biasanya, sekolah-sekolah dengan kategori ini hanya mengandalkan kurikulum yang ada dalam mengelola keragaman, misalnya materi-materi dalam mata pelajaran PPKn dan program PPK. Hal tersebut bisa terjadi baik di sekolah swasta maupun negeri.

Dalam kasus salah satu sekolah negeri di Yogyakarta, seorang guru agama dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Atas inisiatif pribadi, sang guru melakukan berbagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap keragaman di sekolah tempat ia mengajar. Hal itu dilandasi pemahamannya tentang agama, yang seharusnya moderat dan menghargai perbedaan. Dalam hal ini, dengan merujuk Tabel 2, praktik demikian dikategorikan sebagai “Praktik Mandiri”.

Visi lembaga, yayasan pendidikan, atau sekolah yang berkaitan dengan toleransi dan pengelolaan keragaman berperan penting dalam melahirkan praktik-praktik pengelolaan keragaman. Ada di antara sekolah-sekolah yang diceritakan di atas yang memiliki visi, baik eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan toleransi dan pengelolaan keragaman. Ada pula yang tidak. Peran visi tentang keragaman ini lebih banyak berlaku untuk sekolah-sekolah swasta. Untuk sekolah-sekolah negeri, visi yang dimiliki tidak berpengaruh langsung terhadap kebijakan dan kebiasaan yang ada di sekolah-sekolah yang bersangkutan.

Intervensi dari pihak luar berarti keberadaan peran pihak luar sekolah dalam menginisiasi berbagai praktik pengelolaan keragaman di suatu sekolah. Uraian di atas telah menunjukkan bahwa ada beberapa pihak yang berperan dalam kehadiran praktik-praktik pengelolaan keragaman di sekolah. Pihak-pihak tersebut adalah kepala daerah, organisasi non pemerintah, dan tokoh agama. Ini berlaku baik di sekolah-sekolah negeri maupun sekolah-sekolah swasta.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa ragam praktik pengelolaan keragaman di sekolah membentang dari yang bersifat mendasar hingga yang inovatif. Dengan melihat proses kelahirannya, terlihat bahwa ada beberapa pihak yang berperan dalam kehadiran praktik-praktik tersebut, yaitu kepala daerah, yayasan pendidikan, organisasi non pemerintah, guru pendidikan agama, dan tokoh agama.

KENDALA YANG DIHADAPI




Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik-praktik pengelolaan keragaman sebetulnya sudah ada. Lebih jauh lagi, inisiatif-inisiatif yang terkait dengan pengelolaan keragaman juga telah banyak dilakukan, baik oleh individu maupun lembaga. Namun, berbagai praktik dan inisiatif itu berserak sedemikian rupa sehingga tidak dirasakan pengaruhnya dalam konteks yang lebih luas. Karena bergerak sendiri-sendiri, inisiatif-inisiatif itu harus menghadapi berbagai permasalahan masing-masing, tanpa adanya kerja sama. Padahal, tujuan dan tantangan mereka tidak jauh berbeda.

Beberapa sekolah memang tidak memiliki praktik pengelolaan keragaman yang menonjol. Hal tersebut diduga terkait dengan kedudukan isu pengelolaan keragaman dan toleransi dalam dunia pendidikan di Indonesia secara umum. Isu pengelolaan keragaman dan toleransi sepertinya masih tertutupi agenda-agenda lain yang dianggap lebih mendesak, terutama pencapaian akademik.

REKOMENDASI


Berdasarkan temuan-temuan di atas, penelitian merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:



(1) Pemetaan dan *scale up* inisiatif pengelolaan keragaman yang telah dilakukan oleh berbagai pihak.



(2) Pengarusutamaan isu keragaman dalam berbagai program dan kegiatan di sekolah.



(3) Pemberian insentif bagi lembaga dan individu yang berperan dalam pengelolaan keragaman.

DAFTAR RUJUKAN

Kompas.com. "Cegah Intoleransi BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah". <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/15/22252581/cegah-intoleransi-bpip-mintamateri-keberagaman-diajarkan-di-sekolah?page=all>. Diakses pada 16 November 2018 pukul 8.24 WIB

Tirto.id. Kemendikbud Akui Intoleransi dan Radikalisme Masih Ada di Sekolah. <https://tirto.id/dnu3>. Diakses pada 16 November 2018 pukul 8.24 WIB



Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari penelitian/ kajian yang dilakukan oleh
Pusat Penelitian Kebijakan pada tahun 2019.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

**Pusat Penelitian Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365, 5713827
website: puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id.**

Tim Penyusun

Herman Hendrik
Ihya Ulumuddin
Genardi Atmadiredja
Imelda Widjaja.